

ABSTRAK

Taufik Satriyo Pinilih, NIM: 2020110069. “Tradisi Pasungan Di Bulan Selo Dalam Perspektif Hukum Islam” (Studi Kasus di Desa Wotbakah, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora). Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI), Fakultas Syariah, IAIN Kudus 2024.

Masyarakat Jawa dikenal dengan beragam tradisi budaya yang dimilikinya, termasuk tradisi yang bersifat sakral yang dilaksanakan sehari-hari, bulanan, bahkan tahunan. Semua jenis tradisi budaya Jawa ini ada tanpa terkecuali. Masyarakat Jawa yang telah dijelaskan di atas memiliki nilai penting dalam konteks penelitian, terutama terkait dengan praktik keagamaan saat ini. Sebagai umat beragama, penting bagi kita untuk memiliki pemahaman yang memadai terhadap ajaran agama kita agar dapat menjadi pedoman dalam perilaku sehari-hari. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul “Tradisi Pasungan Di Bulan Selo Dalam Perspektif Hukum Islam” (Studi Kasus di Desa Wotbakah, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh agama, tokoh adat, masyarakat dan perspektif hukum islam terhadap *Tradisi Pasungan* di Desa Wotbakah, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora.

Penulis menggunakan pendekatan Kualitatif untuk menggali fakta-fakta secara mendalam berdasarkan karakteristik ilmiah individu atau kelompok, dalam hal ini kualitatif yang diambil berjenis penelitian hukum empiris (sosiologis). Istilah ini berasal dari bahasa Belanda, dikenal dengan istilah "*empirical legal research*". Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengadopsi metode induktif. Metode induktif adalah pendekatan di mana kesimpulan umum ditarik dari pernyataan-pernyataan dan fakta-fakta khusus.

Disimpulkan bahwa upacara tradisi pasungan ini masih dilaksanakan hingga saat ini karena diperbolehkan dalam islam dan tidak bertentangan karena termasuk bentuk dari rasa syukur masyarakat kepada Allah. Ritual tradisi pasungan ini dapat dikatakan sebagai *urf shahih* karena tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadist), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka. Selain itu tradisi pasungan ini merupakan adat istiadat yang telah diterima oleh masyarakat, luas dibenarkan oleh pertimbangan akal sehat, membawa kebaikan, dan menolak kerusakan

Kata Kunci: *Tradisi Pasungan, Hukum Islam, adat*